



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/05/DKTR/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Adji Mustiaji, Sp.AN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Adji Mustiaji, Sp.AN sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Adji Mustiaji, Sp.AN sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Adji Mustiaji, Sp.AN sebagai Dokter spesialis Anastesi di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS DOKTER SPESIALIS ANESTESI
dr. Adji Mustiadji, SpAn

No	Rincian Kewenangan Klinis	Permohonan Kewenangan Klinis				Disetujui Kemampuan Klinis			
						1	2	3	4
1.	Memberikan anestesia, analgesia dan sedasi								√
2.	Menunjang fungsi vital tubuh								√
3.	Reanimasi dan resusitasi jantung, paru, otak								√
4.	Menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, metabolisme								√
5.	Mengatasi nyeri akut								√
6.	Menanggulangi nyeri kronik								√
7.	Memberikan bantuan terapi pernafasan								√

KETERANGAN KETERAMPILAN KLINIS DOKTER SPESIALIS:

- Tingkat Keterampilan 1 : Memiliki pengetahuan teoritis
Tingkat Keterampilan 2 : Pernah melihat atau didemonstrasikan keterampilan ini
Tingkat Keterampilan 3 : Menerapkan di bawah supervisi
Tingkat Keterampilan 4 : Mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas

Menyetujui, Direktur



dr. Elvi Fitrianti, SpPD FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:

rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/10/DKTR/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Ade Ariadi, Sp.AN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Ade Ariadi,Sp.AN sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Ade Ariadi, Sp.AN sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Ade Ariadi, Sp.AN sebagai Dokter spesialis Anastesi di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS DOKTER SPESIALIS ANESTESI
dr. Ade Ariadi, Sp.AN

No	Rincian Kewenangan Klinis	Permohonan Kewenangan Klinis				Disetujui Kemampuan Klinis			
		1	2	3	4	1	2	3	4
3.	Memberikan anestesia, analgesia dan sedasi								√
4.	Menunjang fungsi vital tubuh								√
3.	Reanimasi dan resusitasi jantung, paru, otak								√
4.	Menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, metabolisme								√
5.	Mengatasi nyeri akut								√
6.	Menanggulangi nyeri kronik								√
7.	Memberikan bantuan terapi pernafasan								√

KETERANGAN KETERAMPILAN KLINIS DOKTER SPESIALIS:

- Tingkat Keterampilan 1 : Memiliki pengetahuan teoritis
Tingkat Keterampilan 2 : Pernah melihat atau didemonstrasikan keterampilan ini
Tingkat Keterampilan 3 : Menerapkan di bawah supervisi
Tingkat Keterampilan 4 : Mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas

Menyetujui, Direktur



dr. Elvi Fitraneti, SpPD FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/23/DKTR/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr.Ririn Triyani,Sp.AN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Ririn Triyani, Sp.AN sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Ririn Triyani, Sp.AN sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Ririn Triyani, Sp.AN sebagai Dokter spesialis Anestesi di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS DOKTER SPESIALIS ANESTESI
dr.Ririn Triyani,Sp.AN

No	Rincian Kewenangan Klinis	Permohonan Kewenangan Klinis				Disetujui Kemampuan Klinis			
		1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Memberikan anestesia, analgesia dan sedasi								√
6.	Menunjang fungsi vital tubuh								√
3.	Reanimasi dan resusitasi jantung, paru, otak								√
4.	Menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, metabolisme								√
5.	Mengatasi nyeri akut								√
6.	Menanggulangi nyeri kronik								√
7.	Memberikan bantuan terapi pernafasan								√

KETERANGAN KETERAMPILAN KLINIS DOKTER SPESIALIS:

- Tingkat Keterampilan 1 : Memiliki pengetahuan teoritis
Tingkat Keterampilan 2 : Pernah melihat atau didemonstrasikan keterampilan ini
Tingkat Keterampilan 3 : Menerapkan di bawah supervisi
Tingkat Keterampilan 4 : Mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas

Menyetujui, Direktur



dr. Evi Fitrianti, SpPD FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002